

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah suatu bentuk kontribusi oleh individu maupun entitas kepada negara yang bersifat memaksa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tanpa disertai dengan pemberian imbalan secara langsung kepada wajib pajak (Wijayanah & Basuki, 2021). Pajak memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan negara, terutama dalam membiayai berbagai kepentingan negara seperti pengeluaran pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam realitanya penerimaan pajak masih menjadi tantangan di negara Indonesia.



Gambar 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2020 – 2024

Sumber: Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Gambar 1.1 menunjukkan penerimaan pajak mengalami tren yang cenderung naik dari tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak berkontribusi rata rata sebesar 67% terhadap total penerimaan dan 33% oleh penerimaan selain pajak, ini menegaskan bahwa penerimaan pajak menjadi hal

yang sangat vital bagi perekonomian negara Indonesia. Namun, realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang periode 2021-2024.

Tabel 1.1 Perkembangan Pajak Tahun 2020 -2024 (Dalam Milliar)

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian (%)</b>
2020	1.198.820	1.069.980	89.43%
2021	1.229.811	1.277.667	103.99%
2022	1.484.960	1.716.760	115.61%
2023	1.818.240	1.867.870	102.73%
2024	1.921.843	1.930.812	100.46%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi pencapaian selama periode 2020–2024 masih mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 1.069.980 miliar, dimana masih di bawah target yakni sebesar Rp 1.198.820 miliar, dengan tingkat pencapaian sebesar 89,43%. Tahun 2021, realisasi meningkat menjadi Rp 1.277.667 miliar dan berhasil melampaui target sebesar Rp 1.229.811 miliar, dengan tingkat pencapaian mencapai 103,99%. Selanjutnya, tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi yang cukup besar menjadi Rp 1.716.760 milliaar, jauh melampaui target sebesar Rp 1.484.960 miliar, dengan persentase pencapaian tertinggi selama periode penelitian yaitu sebesar 115,61%. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kondisi perekonomian serta meningkatnya efektivitas penerimaan pajak. Tahun 2023, realisasi pajak kembali meningkat sebesar Rp 1.867.870 miliar, dengan tingkat pencapaian sebesar 102,73% dari target Rp 1.818.240 miliar, meskipun secara persentase pencapaiannya menurun dari tahun sebelumnya. Lalu, tahun 2024 realisasi tercatat Rp 1.930.812 miliar, sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023 dan tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 1.921.843 miliar, namun dengan

tingkat pencapaian yang menurun dari tahun 2020/2023 yaitu sebesar 100,46%. Secara keseluruhan, fluktuasi penerimaan pajak selama periode penelitian menunjukkan bahwa meskipun realisasi penerimaan secara umum mampu melampaui target, stabilitas dan tingkat pertumbuhannya mengalami dinamika yang perlu menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Sejalan dengan Prasetyawati & Fuadah (2025) kondisi fluktuatif penerimaan pajak dapat mencerminkan adanya tantangan dalam sistem perpajakan, termasuk potensi praktik *Tax Avoidance* oleh entitas bisnis.

*Tax Avoidance* adalah suatu upaya yang diterapkan entitas bisnis untuk menekan besaran pajak dengan tetap mempertimbangkan konsekuensi perpajakan di masa mendatang. Praktik tersebut diimplementasikan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang berlaku, sehingga tidak termasuk sebagai kategori pelanggaran hukum. Namun, aktivitas tersebut menimbulkan dampak yang signifikan terhadap penurunan penerimaan negara (Wicaksono & Adi, 2023). HiPajak (2024) menjelaskan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) terdapat beberapa praktik umum seperti *Transfer Pricing*, *Tax Haven*, *Thin Capitalization* dan beberapa bentuk praktik lain. Hal ini dilakukan karena pajak menjadi beban bagi badan atau perusahaan yang dapat mengurangi keuntungan mereka. Akibatnya, banyak korporasi yang mendorong praktik *tax avoidance* untuk mendapatkan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan *Tax Justice Network* dalam artikel Faradina (2024) menjelaskan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sekitar 2,74 miliar dolar AS (setara Rp44 triliun) akibat praktik *tax avoidance* oleh entitas bisnis, dan 69,8 juta dolar AS (sekitar Rp1 triliun) yang

berasal dari pelarian aset ke luar negeri. Estimasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KM.10/KF.4/2024 dengan kurs Rp16.343 per dolar AS yang berlaku pada periode 26 Juni 2024 hingga 2 Juli 2024.

Berdasarkan survei yang dirilis oleh *World Bank*, tingkat kepatuhan pajak badan di Indonesia dinilai masih belum mencapai kondisi yang optimal, dimana sekitar 1 dari 4 perusahaan mengaku mengelak dari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Survei tersebut juga mencatat bahwa 52% responden merasa relatif mudah untuk menghindari pembayaran Pajak Penghasilan Badan, sementara sekitar 44% menyatakan hal serupa terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Perilaku tersebut umumnya dipengaruhi oleh persepsi bahwa pajak merupakan beban bagi kegiatan usaha, kompleksitas sistem perpajakan, serta adanya tekanan persaingan usaha (Wildan, 2024). Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik pengelolaan pajak perusahaan, termasuk upaya meminimalkan beban pajak secara legal, masih menjadi isu penting yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak negara. Fenomena *Tax Avoidance* di Indonesia tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2666 B/PK/Pjk/2020 (2020) yang melibatkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk terkait PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga kepada entitas afiliasi di Belanda. Transaksi tersebut memiliki dasar pengenaan pajak sebesar Rp80.892.895.344, di mana wajib pajak memanfaatkan fasilitas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia–Belanda untuk menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Namun, Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa entitas luar negeri tersebut bukan merupakan *beneficial owner* yang sesungguhnya dan mengenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% sekitar senilai 16 miliar rupiah disertai sanksi administrasi sebesar 7

milliar rupiah sehingga total pajak terutang mencapai sekitar 23 miliar rupiah. Mahkamah Agung menguatkan koreksi tersebut dengan menegaskan bahwa pemanfaatan entitas afiliasi tanpa substansi ekonomi yang nyata merupakan bentuk *Tax Avoidance*, serta menekankan bahwa penerapan fasilitas P3B harus didasarkan pada prinsip *substance over form* guna mencegah praktik *Tax Avoidance* yang dapat merugikan pendapatan negara.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu memahami berbagai faktor internal yang dapat memengaruhi kecenderungan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Kondisi karakteristik keuangan perusahaan kerap menjadi dasar pertimbangan manajemen dalam menentukan strategi pajak, sehingga variabel keuangan tertentu dapat berperan dalam meningkatkan ataupun menurunkan tingkat *Tax Avoidance*. Gumelar dkk. (2024) menjelaskan karakteristik keuangan yang sering dikaji dalam konteks *Tax Avoidance* yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Profitabilitas), dan tingkat ketergantungan pada pendanaan utang (*Leverage*).

Profitabilitas adalah rasio yang mencerminkan kapabilitas dalam menghasilkan keuntungan serta menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam mendayagunakan sumber daya (Putri & Naibaho, 2022). Tingginya tingkat laba korporasi, akan diikuti oleh tingginya beban pajak yang ditanggung. Sehingga, terdapat dorongan yang kuat dalam menerapkan praktik *tax avoidance* dalam upaya menekan pajak dan menjaga kestabilan laba bersih. Penelitian Hermawan dkk. (2021), Hendayana dkk. (2024) serta Hossain dkk. (2024) menemukan bahwa profitabilitas memengaruhi *tax avoidance* secara positif, dengan semakin besar laba

yang dihasilkan, wajib pajak badan kerap lebih patuh dan tidak mengupayakan perancangan pajak yang agresif, sebab memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membayar pajak. Namun, Gumelar dkk. (2024), Nursiam & Kusumawati (2025) serta Sumartono & Puspasari (2021) menemukan bahwa profitabilitas memengaruhi *tax avoidance* secara negatif, dengan tingginya laba perusahaan akan menerapkan penghindaran pajak. Sehingga, beban pajak yang ditanggung tidak membengkak dan keuntungan tetap dapat maksimal.

Gumelar dkk. (2024) menjelaskan bahwa *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh tingkat *leverage* korporasi. Menurut Erwan dkk. (2023) *leverage* mencerminkan tingkat pemanfaatan utang oleh perusahaan dalam membentuk struktur pendanaannya., dengan semakin tinggi *leverage*, semakin besar porsi pembiayaan perusahaan yang berasal dari utang. Astuti dkk. (2021:80) menjelaskan bahwa *leverage* mencerminkan risiko keuangan perusahaan karena tingginya utang maka semakin tinggi beban bunganya. Hermawan dkk. (2021) menegaskan dalam konteks perpajakan, tingkat *leverage* yang tinggi menghasilkan besaran bunga yang besar sehingga dapat difungsikan sebagai *tax shield*. Penelitian Sari & Ramli (2023), Hermawan dkk. (2021), Hendayana dkk. (2024), Sumartono & Puspasari (2021) serta Hossain dkk. (2024) menegaskan *leverage* memengaruhi *tax avoidance* secara positif, bahwa utang bukan menjadi alat untuk mengecilkan beban pajak karena tingginya proporsi utang juga akan menjadi pengawasan yang ketat dari kreditur. Lalu, Gumelar dkk. (2024) serta Puspitasari & Wulandari (2022) menjelaskan bahwa *leverage* memengaruhi *tax avoidance* secara negatif, dengan terbukti bahwa entitas bisnis menggunakan beban bunga utang sebagai *tax shield*

(perlindungan pajak) untuk menekan beban pajak yang ditanggung. Selain kemampuan menghasilkan laba dan ketergantungan pendanaan dengan utang, Sari & Ramli (2023) menegaskan bahwa ukuran skala operasi perusahaan (*Firm Size*), serta Nursiam & Kusumawati (2025) efektivitas penggunaan aset tetap dalam kegiatan produksi (*Capital Intensity*) juga karakteristik keuangan yang dapat menjadi faktor praktik *Tax Avoidance*.

Ubwarin dkk. (2021) menjelaskan *firm size* adalah sebuah alat ukur suatu entitas bisnis yang dapat dilihat berdasarkan aset dan kekayaannya. Selain itu, ukuran sebuah perusahaan juga dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang lain, seperti jumlah total karyawan, total penjualan, dan nilai pasar modalnya. Sari & Ramli (2023) menjelaskan perusahaan berukuran besar cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi serta kegiatan usaha yang kompleks, sehingga menghadapi tanggungan pajak yang besar. Struktur organisasi, kemampuan finansial, serta keahlian profesional memungkinkan manajemen menyusun perencanaan pajak guna menekan beban pajak melalui berbagai strategi yang legal, sehingga meningkatkan potensi terjadinya *tax avoidance*. Cahyani & Desitama (2024) menegaskan, perusahaan besar umumnya mendapatkan perhatian lebih besar dari pemegang saham, regulator, publik, dan pemerintah sehingga manajemen dituntut untuk mengelola perusahaan secara lebih transparan dan akuntabel. Tingkat pengawasan eksternal dan perhatian publik yang tinggi pada perusahaan besar dapat menekan praktik *tax avoidance* sebab risiko reputasi dan risiko hukum yang lebih besar. Penelitian Sari & Ramli (2023), Puspitasari & Wulandari (2022), Pambudi dkk. (2024), Nursiam & Kusumawati (2025) serta Hossain dkk. (2024) menemukan

bahwa *firm size* memengaruhi *tax avoidance* secara positif, sebab semakin besar perusahaan akan menjadi pusat perhatian otoritas pajak dan masyarakat, akibatnya mereka akan lebih patuh terhadap pembayaran pajak untuk menghindari pengawasan ketat, denda atau sentimen negatif masyarakat. Namun, Gumelar dkk. (2024), Hermawan dkk. (2021), Sumartono & Puspasari (2021) serta Ulfa dkk. (2021) menemukan bahwa *firm size* tidak memengaruhi *tax avoidance*, karena besar maupun kecil entitas bisnis memiliki kecenderungan yang sama dalam hal kepatuhan pajak.

Aisyah dkk. (2024) menjelaskan, *capital intensity* merupakan proporsi investasi entitas bisnis dalam wujud aset tetap atau modal yang meliputi kepemilikan bangunan, mesin, serta tanah dengan merujuk pada proporsi aset tetap bersih kepemilikan perusahaan terhadap keseluruhan total asetnya. Agustina & Sanulika (2024) menjelaskan *capital intensity* yang mencerminkan proporsi aset tetap entitas bisnis menjadi krusial dalam strategi penghindaran pajak dengan menunjukkan tingkat investasi perusahaan. Didukung oleh Safitri & Irawati (2021) *capital intensity* dapat memengaruhi besaran beban pajak, karena kepemilikan aset tetap memberikan manfaat berupa beban penyusutan yang dapat menekan besaran pajak. Namun, Penelitian Nursiam & Kusumawati (2025) menyatakan *capital intensity* memengaruhi *tax avoidance* secara positif, korporasi dengan proporsi aset tetap besar akan lebih transparan serta di bawah pengawasan otoritas pajak, sehingga perusahaan membatasi skema perencanaan pajak yang agresif. Lalu, Hendayana dkk. (2024), Pambudi dkk. (2024), serta Ulfa dkk. (2021) menjelaskan *capital intensity* tidak memengaruhi *tax avoidance*, karena keputusan entitas bisnis

membeli aset tetap murni untuk produksi/operasional, bukan mendayagunakan beban depresiasi aset tetap dalam strategi utama untuk mengecilkan pajak.

Praktik *tax avoidance* di Indonesia masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian, terutama pada wajib pajak badan yang cenderung mengelola beban pajaknya melalui berbagai kebijakan keuangan dan operasional dengan tetap berlandaskan pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Fenomena ini sangat relevan pada emiten sektor *consumer non-cyclicals*, dimana permintaan terhadap produk pada sektor ini relatif stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi (Nadya, 2023). Annur (2024) menegaskan, sepanjang tahun 2023 Industri Pengolahan menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia dengan angka 26,9% terhadap total penerimaan pajak, yang dimana sebagian besar sektor *consumer non-cyclicals* berada didalam lingkup Industri Pengolahan. Kasus perpajakan yang melibatkan emiten sektor *consumer non-cyclicals* seperti PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kewajiban pajak perusahaan besar dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dan berdampak pada penerimaan pajak negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa karakteristik keuangan perusahaan dapat memengaruhi perilaku pengelolaan pajak, hal ini menjadikan praktik *tax avoidance* sebagai isu yang signifikan untuk dianalisis lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu juga masih menunjukkan inkonsistensi temuan atas pengaruh karakteristik keuangan terhadap penghindaran pajak. sehingga menimbulkan *research gap* yang perlu dilakukan pengujian ulang dengan konteks emiten sektor *consumer non-cyclicals*. Berdasarkan urgensi isu perpajakan, inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, serta minimnya riset pada sektor tersebut

dalam rentang waktu 2020–2024, maka penelitian menarik judul: Pengaruh Karakteristik Keuangan terhadap *Tax Avoidance* pada Emiten Sektor *Consumer Non-Cyclicals* di Bursa Efek Indonesia.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan, studi merumuskan beberapa permasalahan yang akan dianalisis yakni:

1. Apakah Profitabilitas memengaruhi *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* memengaruhi *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Firm Size* memengaruhi *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Capital Intensity* memengaruhi *Tax Avoidance*?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Mengacu perumusan masalah tersebut, studi bermaksud untuk:

1. Menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.
2. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Menganalisis pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Studi diupayakan dapat memperkaya kajian dalam ranah perpajakan dan akuntansi keuangan dengan menghadirkan bukti empiris terkait profitabilitas, *leverage*, *firm size*, dan *capital intensity* memengaruhi *tax avoidance*. Serta, diupayakan dapat memperkuat teori agensi dalam menjelaskan keterkaitan

antara kepentingan manajemen dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perpajakan.

## 2. Manfaat Praktis

1. **Bagi Emiten**, menjadi acuan dalam meninjau dan memperbaiki kebijakan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi beban pajak serta pengelolaan kondisi keuangan, meliputi tingkat profitabilitas, struktur utang, ukuran perusahaan, dan intensitas modal.
2. **Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak**, menjadi sumber informasi tambahan dalam menformulasikan prosedur pemantauan dan aturan perpajakan yang efisien, sehingga dapat menekan *tax avoidance*, terutama pada sektor *consumer non-cyclicals*.
3. **Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan**, memberikan wawasan tentang bagaimana kondisi keuangan dan keputusan investasi perusahaan memengaruhi risiko *tax avoidance* serta dampaknya terhadap stabilitas perusahaan.
4. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, Menjadi rujukan dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang membahas *tax avoidance* maupun berbagai aspek karakteristik keuangan lainnya.